



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, disebut "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ----- Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dibawah register perkara nomor 299/Pdt.G/2016/PA.TBK tertanggal 29 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan dan tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 17 Nopember 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon 3 (tiga) bulan dari bulan Nopember 2011 sampai Januari 2012, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pertama, umur 2 tahun, yang skarang ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak merasa mendapatkan haknya sebagai suami, Pemohon merasa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Termohon, Termohon tidak melayani dan mengurus dengan baik seperti menyiapkan seragam kerja, sarapan;
6. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon meminta cerai kepada Pemohon setelah sebelumnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa sekitar bulan Desember 2015, perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak, terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon memilih untuk meninggalkan rumah. Adapun maksud meninggalkan rumah tersebut untuk menghindari perselisihan terus menerus dan supaya Termohon merasa tertegur dan mau berubah, tapi hal itu malah membesarkan masalah, Termohon merasa tidak tertegur dengan hal tersebut, dan berpikir bahwa Pemohon memang mau meninggalkan rumah;
8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir batin dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tang dengan Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon supaya dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara yaitu Adi Sufriadi, S.H.I, dan upaya mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan surat laporan mediasi oleh Hakim Mediator tanggal 04 Oktober 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 3 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan dipersidangan yang menyatakan mengakui dan membenarkan semua isi surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Termohon mengajukan gugatan rekonvensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 - 1.1 Nafkah selama masa Iddah yang jumlahnya diserahkan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
 - 1.2 Mut'ah atau kenang-kenangan yang jumlahnya juga diserahkan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi agar hak asuh seorang anak bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun berada dibawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah seorang anak bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun yang jumlahnya juga diserahkan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah memberikan Replik Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Replik dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya beserta alasan-alasannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Jawaban dalam Rekonvensi:

- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi antara 3 juta sampai 4 juta perbulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) atau Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 4 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai mutah atau kenang-kenangan. Tergugat Rekonvensi akan memberikan sebetuk cincin mas seberat 2 gram kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tentang hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh seorang anak bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun berada dibawah pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah seorang anak bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun sejumlah Rp. 1.00.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Duplik dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

Replik dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima semua terhadap kesanggupan Termohon Konvensi sebagaimana dalam jawaban rekonvensi Pemohon yang telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah memberikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Duplik dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

- 1.1. Asli Surat Keterangan Nomor -----tanggal 14 April 2016 a.n. -----, yang diterbitkan oleh Lurah Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).
- 1.2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 17 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempe, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2.);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, dan Termohon membertarkannya;

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai Rekan Kerja Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon 3 (tiga) tahun yang lalu;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tetapi Pemohon sering cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumah kontrakan sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil sedangkan upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu;

2.2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai Teman Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, sejak bulan Juni 2015 dan saksi tidak tahu tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa selama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- o Bahwa selama kenal dengan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon dan kurang memberikan pelayanan terhadap Pemohon;
- o Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016, karena sebab diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



o Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

o Bahwa sekarang ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan lamanya, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah kontrakan sedangkan Termohon sekarang masih tetap tinggal dirumah orang tua Termohon di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi di muka persidangan;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercatat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk Adi Sufriadi, S.H.I, sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon tentang rumah tangganya dan sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, sehingga pada prinsipnya Termohon Konvensi tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara lisan, Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pengakuan ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam ketentuan pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, kepada Pemohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 atas nama Pemohon Konvensi, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan digunakan untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan tentang identitas Pemohon Konvensi dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan Terbukti secara hukum bahwa Pemohon Konvensi adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.1 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 17 Nopember 2011 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah rekan kerja dan teman dekat Pemohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Hal. 11 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi sejak awal 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi pertama tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, tetapi berdasarkan cerita dan curhat Pemohon kepada saksi, dan saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya, dan kesaksian ini mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1), sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi kedua sering melihat ataupun mendengar secara langsung antara Pemohon Konvensi dan Termohon

Hal. 12 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi bertengkar dan saksi juga mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya, dan dari kesaksian saksi a quo mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian berdasarkan pasal 308, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikannya, telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi bernama ----- dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 17 Nopember 2011, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat mempunyai hubungan hukum sebagai

Hal. 13 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sehingga keduanya adalah para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;

- Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon Konvensi tidak;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus menerus dimulai sejak awal tahun 2016 yang lalu, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2016 atau setidaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan,

Hal. 14 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Hal. 15 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan dalam jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya

Hal. 17 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang besaran jumlahnya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bersedia dan hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi menerimanya berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besaran uang idah tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٍ وَالْمُطَلَّاتِ

Hal. 18 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* yang jumlah atau nilainya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan kesanggupannya, dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan *mut'ah* berupa sebetuk cincin mas seberat 2 gram dan atas kerelaan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* tersebut, Penggugat Rekonvensi menerimanya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besaran uang *mut'ah* tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah iddah dan *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan mengenai jumlah dan bentuknya, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan uang *mut'ah* berupa sebetuk cincin mas seberat 2 gram kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hadanah (pemeliharaan dan Pengasuhan) terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadanah tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan demikian berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan hak hadanah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam putusan ini;

Hal. 19 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang pemegang hak hadanah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun, maka demi mempertimbangkan kemashlahatan dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis, kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut akan lebih menjamin untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan baik dengan anak, Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak tersebut, bahkan harus diizinkan untuk bertemu dengan kedua anaknya, begitu juga sebaliknya pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawab terhadap anak, sebab didalam Islam, anak merupakan amanah dan titipan Allah SWT yang harus dipertanggung jawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun, sementara dengan perceraian ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh kedua anak *a quo*, berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya

Hal. 20 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun, maka cukup beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut agar nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun, agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan jawab menjawab di persidangan, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mencapai kesepakatan bahwa Tergugat Rekonvensi menyetujui dan menyanggupi untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut diatas sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan atas kesanggupan tersebut, Penggugat Rekonvensi menerimanya;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun, dibebankan kepada Penggugat dan akan dituangkan dalam putusan ini;

Hal. 21 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan uang tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa :

Hal. 22 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



- a. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
- b. Membayar mut'ah berupa sebarang cincin emas seberat 2 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 huruf a dan b di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan hak asuh seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun berada dibawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pertama, laki-laki, umur 2 tahun minimal sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulan.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000.00,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Adi Sufriadi, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 23 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Hakim Anggota I,

H. Saik, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	160.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
	Jumlah	:	Rp	251.000.00,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 24 dari 24 Put. No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.